



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 13 Februari 2017

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan/
Bagian/Camat dan Lurah se Kota
Balikpapan
2. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan
3. Direktur RSUD Balikpapan
4. Direktur RSKB Sayang Ibu Balikpapan
5. Direktur PDAM Tirta Manggar
Balikpapan
6. Sekretaris KORPRI Kota Balikpapan
7. Sekretaris KPU Kota Balikpapan
8. Kepala BNN Kota Balikpapan

di -

BALIKPAPAN

SURAT EDARAN

Nomor : 003.1/0439/Org

TENTANG PENETAPAN TANGGAL 15 FEBRUARI 2017 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SECARA SERENTAK

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional, bersama ini disampaikan :

1. Pelaksanaan hari libur tersebut tidak terkait dengan kebijakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/KSB/MENPAN-RB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.
2. Bagi Unit Pelaksana Pelayanan Publik atau Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat, antara lain: rumah sakit, puskesmas, air minum, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, kebersihan, perhubungan, serta komunikasi dan informatika, Kepala Perangkat Daerah atau Direktur yang bersangkutan agar mengatur penugasan

aparatur pada hari libur tersebut sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3. Seluruh Perangkat Daerah, RSUD Balikpapan, RSKB Sayang Ibu Balikpapan, dan PDAM Tirta Manggar berkewajiban menyampaikan pemberitahuan perihal pelaksanaan hari libur dimaksud kepada masyarakat melalui papan informasi dan/atau akun media sosial serta *website* masing-masing.
4. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan Direktur agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA BALIKPAPAN,
HM. RIZAL EFFENDI, SE